



PEMANFAATAN DANA ZAKAT BAGI MUSTAHIQ DI KABUPATEN DELI SERDANG

¹Dilla Ayu Wardani, ²Mawaddah Irham

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹dillaayuardani06@gmail.com , ²mawaddahirham@uinsu.ac.id

Abstrak

This study aims to determine: How to use zakat funds for mustahiq in Deli Serdang Regency. In order to create prosperity for the mustahiq of Deli Serdang Regency. This type of research is qualitative research using primary data in the form of interviews. Informants in this study were staff of BAZNAS Deli Serdang Regency and recipients of zakat. The data analysis technique in this study used descriptive analysis techniques, namely by describing, interpreting and describing the data collected systematically. The results of the discussion in this study are the zakat funds are very helpful for the mustahiq economy of Deli Serdang Regency. Some of them use the received zakat funds as a tool to meet their own basic needs and the basic needs of the people who are their dependents. In addition, half of the zakat funds received are used for productive activities, such as business capital, as savings. This productive behavior is in line with the function and purpose of zakat. Zakat is not only aimed at helping weak people from falling that is getting worse, but the main goal is so that humans are of higher value than wealth, so that humans do not become slaves to wealth.

Key words: zakat, mustahiq, BAZNAS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana pemanfaatan dana zakat bagi mustahiq di Kabupaten Deli Serdang. Agar terciptanya kesejahteraan bagi mustahiq Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian Kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara. Informan penelitian ini ialah staf-staf BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dan penerima zakat. Teknik analisis deskriptif, yaitu menguraikan, dan menggambarkan

data yang terkumpul. Hasil pembahasan tersebut bahwa dana zakat sangat membantu perekonomian mustahiq Kabupaten Deli Serdang. Sebagian dari mereka menggunakan zakat yang diperoleh sebagai alat memenuhi kebutuhan esensial mereka sendiri dan kebutuhan dasar individu yang menjadi tanggungan mereka. Selanjutnya, dari dana zakat digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti modal usaha, sebagai dana investasi. Cara berperilaku yang bermanfaat ini sesuai dengan kemampuan dan motivasi di balik zakat tidak hanya ditujukan untuk membantu individu yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah, tetapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih berharga daripada kekayaan, sehingga manusia tidak menjadi tawanan kelimpahan.

Kata kunci: Zakat, mustahiq, BAZNAS

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan menggambarkan keadaan tidak adanya kepemilikan dan upah yang rendah, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi yang tidak dapat dipenuhi oleh kebutuhan esensial manusia, akan makanan, tempat tinggal, dan pakaian tertentu (ArditoBhinadi, 2017:9).

Contoh kemiskinan masih menarik untuk dipelajari karena masalah nyata mencakup ukuran umat manusia. Kemiskinan pada umumnya merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap sederhana untuk dicari jawabannya karena telah ada cukup lama dan merupakan realitas yang hidup di mata publik.

Salah satu alasan kebutuhan adalah adanya ketidakseimbangan gaji yang sebenarnya jauh selisih pendapat antara orang kaya dan miskin. Oleh Karena dibutuhkannya menyeimbangkan pendapatan dengan menyalurkan pendapatan orang kaya kepada yang lebih membutuhkannya. Sehingga jarak ketimpangan pendapatan tidak terlalu jauh antara kaya dan miskin. Selain itu persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tidak dapat dihindari sehingga ia dijadikan alat ukur keberhasilan suatu program yang dijalankan dalam pengentasan kemiskinan (Sahal Mahfud, 1999 : 106).

Di tengah kemiskinan melanda sebagian negara kita, sepantasnya, bahkan seharusnya, apabila kita melihat solusi yang diberikan Islam. Salah satunya zakat sebagai poros sistem pengaturan kepemilikan harta dalam islam. Hasil pengumpulan zakat di suatu wilayah harus dapat menyelesaikan masalah kemiskinan diwilayah itu (M. Fuad Nasar, 2018 :

4)

Kewajiban Berzakat bagi umat islam membuka mata dunia tentang kewajiban asasi manusia (human right obligatuins). Ketika zakat dikelola dengan baik, manfaatnya akan lebih dirasakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pendistribusian zakat kepada yang berhak (mustahiq) merupakan tindakan konkrit untuk menimbun jurang kesenjangan antara kaya dan miskin (M. Fuad Nasar, 2018 : 29).

Ada dua macam penyaluran zakat yang diterapkan di Indonesia, yaitu penyaluran bersifat destruktif dan yang bermanfaat. Zakat bermanfaat ini lebih kepada sistem pelaksana, dari tadi hanya digunakan untuk hal yang merusak dan memenuhi kebutuhan sementara, kemudian, pada saat itu, mengubah peruntukan subsidi zakat yang telah dikumpulkan pada hal yang bermanfaat berkaitan dengan melibatkan individu. Secara keseluruhan, cadangan umumnya tidak diberikan kepada mustahik dan kemudian dikonsumsi.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari tiga hal penting. *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial (Muhammad Ridwan, 2005 : 189-190).

Intisari dari zakat itu merupakan tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan mereka saja namun untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya seperti tempat tinggal serta sandan gmereka.

Mengumpulkan zakat disalurkan bentuk uang kepada fakir miskin yang mana dapat menambah pendapatan mustahik atau dapat dijadikan modal untuk melakukan usaha. Dengan majunya usaha kecil menengah dengan modal yang didapat dari zakat akan mengasimilasi pekerjaan. Kondisi ini jika tidak mengalami perubahan, maka pemberian dana zakat akan kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun penyaluran BAZNAS Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sbb :

DANA ZAKAT

NO	KETERANGAN	JUMLAH
		Rp.
1	Bantuan Fakir Miskin 4.300 org x Rp. 300.000	1.290.000.000
2	Bantuan Fakir Miskin Via UPZ	Rp. 47.000.000



3	Bantuan Kursi Roda 152 u nit	Rp. 144.520.000
4	Bantuan Fisabilillah (Da'i/Khotib) 110 org x Rp. 500.000	Rp. 55.000.000
5	Bantuan Guru Mengaji 160 org x Rp. 500.000	Rp. 80.000.000
6	Bantuan Beasiswa Tingkat SD, SMP, SMU, dan PT	Rp. 129.000.000
7	Bantuan Yayasan Cerdas Disabilitas Kab. Deli Serdang	Rp. 30.000.000
TOTAL		Rp. 1.775.520.000

Dana diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Deli Serdang kepada fakir miskin Kabupaten Deli Serdang mengambil bagian sebagai sekutu peningkatan keuangan mereka jika dikonsumsi bermanfaat.

Jadi Masalah terjadi ialah mustahiq yang belum dapat memanfaatkan dana zakat yang diberikan dengan baik guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu panjang.

Mengingat kekhasan yang digambarkan di atas, tentu saja sebagian mustahiq di Kabupaten Deli Serdang belum dapat memanfaatkan dana zakat yang diberikan guna memenuhi kehidupan ekonominya dalam jangka waktu panjang. Isu seperti ini harus cepat ditangani dan diperkuat agar kedepannya jauh lebih unggul sehingga sesuai tujuan dari Zakat tersebut. Jika hal ini diatasi tentunya dapat menciptakan kesejahteraan bagi mustahiq di Kabupaten Deli Serdang. sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kemanfaatan Dana Zakat bagi Mustahiq Kabupaten Deli Serdang"**

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti berkembang (numuwu) dan bertambah (ziyadah). Dengan asumsi itu diartikulasikan zaka al-zar', itu menyiratkan bahwa tanaman berkembang dan bertambah. Zakat dalam banyak hal dimajukan untuk arti penting taharah (surga), yaitu pemurnian dari kotoran (Wabbah Al-Zuhayly, 2000 : 82). Zakat berarti suci, yang dengan kata lain berarti menumbuhkan, menunaikan, mensucikan, yang didapat setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat (Arifin Mufraini, 2006 :155).

istilah fiqh, zakat mengandung arti suatu ukuran tertentu dari harta yang diharapkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang memenuhi syarat serta memberikan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang diberikan dari kelimpahan disebut zakat karena, membuatnya lebih signifikan, dan melindungi kelimpahan dari penghapusan. (Imam Nawawi). Allah SWT berfirman bahwa:

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyempurnakan mereka” (QS At-Taubah:103)

Tujuan Zakat

Ada beberapa tujuan ingin dicapai oleh Islam di balik komitmen zakat adalah:

- a. situasi dengan orang miskin dan bantu mereka terhindar dari susahny hidup dan penderitaan.
- b. mengatasi masalah dipandang oleh para gharim, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Memperluas dan mendorong hubungan baik di antara umat Islam dan orang secara keseluruhan.
- d. Membunuh kekikiran pemilik properti.
- e. Membersihkan pikiran iri dan dengki (keinginan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Mengatasi setiap konflik antara orang kaya dan miskin di masyarakat umum.
- g. Menumbuhkan rasa kewajiban sosial dalam diri individu, khususnya bagi orang yang memiliki harta.
- h. Ajarkan individu untuk fokus dalam menyelesaikan komitmen mereka dan memberikan kebebasan orang lain kepada mereka.
- i. Tujuan pemberian upah (makanan) untuk memenuhi hak-hak sipil (Elsi Kartika Sari, 2006:12).

Mencermati penjelasan di atas, pada dasarnya zakat berarti membantu dan menutupi kebutuhan yang kekurangan harta sebagai contoh rasa saling tolong-menolong antarkeluarga beriman.

Golongan Berhak Menerima Zakat

Sebagai salah satu instrume Islam, zakat jelas memiliki aturan megikat dari segi ilmu fiqh nya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan.

1. Orang miskin ialah individu tidak memiliki sumber daya dan tidak memiliki pekerjaan dan upah memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
2. Miskin adalah orang mempunyai pekerjaan atau usaha tetapi gajinya cukup untuk menutupi kebutuhan kehidupan sehari-hari.
3. Amilin adalah individu yang melakukan segala kegiatan usaha zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan dan pendistribusiannya.
4. Mu'allaf yaitu orang yang kecenderungan atau keyakinannya terhadap Islam seharusnya dibangun,

5. Al-Riqab merupakan pekerja mukatab yang Muslimnya tidak memiliki uang tunai untuk mendapatkan kembali kebebasannya.
6. Al-Gharimah adalah individu memiliki kewajiban dan tidak dapat memenuhinya.
7. Sabili Allah dalam arti sebenarnya tersirat dalam metode Allah. Abu Yusuf mengungkapkan bahwa pentingnya fi sabilillah para sukarelawan perbekalannya terputus karena kebutuhannya, sehingga tidak mampu untuk mendaftar di angkatan bersenjata Islam.
8. Ibn as-Sabil adalah seorang perjalanan jauh tidak memiliki kelimpahan lagi. Perjalanan diartikan adalah berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, bukan untuk perilaku tidak etis (Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, 2018)

Indikator Pemanfaatan Dana Zakat

Andri Soemitra, megutarakan sebagaimana dirinci oleh Ani Nurul Imtihanah, pemanfaatan harta zakat harus memiliki opsi mengangkat dan membangun berapa gaji manusia, terutama bagi individu yang memiliki masalah sosial. Jadi, petunjuk penggunaan cadangan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Target Pemanfaatan Dana Zakat
 - 1) Bagi orang tidak dapat bekerja, misalnya orang tua, cacat, dan lain-lain, diberi zakat sampai mati.
 - 2) individu bekerja diberikan modal kerja atau perangkat keras kreasi dengan tujuan agar dapat menghasilkan upah layak untuk kehidupannya, termasuk masyarakat yang ada dilingkungannya. (Sahri Muhammad, 2012).
- b. menginstruksikan

Pembinaan di sini dapat disinggung sebagai kegiatan direktur untuk menjamin terlaksananya usaha dengan rencana yang telah dicanangkan (M. Munir dan Wahyu Ilahi, 2009). Untuk mendongkrak penggunaan harta zakat bantuan atau kursus yang diupayakan oleh yayasan, dipercaya dapat menumbuhkan derajat kemampuan ekonomi dan efisiensi.

Mustahik

Merupakan seorang Muslim memenuhi syarat untuk sebagian dari sumber zakat karena ia dikenang sebagai salah satu dari 8 asnaf (penerima zakat), khususnya orang miskin, amil, mu'allaf, individu hutan, fisabilillah, dan individu yang akan datang (Andri Soemitra, 2010: 413). Zakat sebagai cadangan bantuan sosial memiliki peran penting dalam membangun dan

mengupayakan kehidupan unggul bagi mustahik. Dengan demikian, zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tertuang dalam Firman Allah S.W.T dalam suart At-taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:“ Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, pengurus zakat, murtad diyakinkan hatinya, untuk (membebaskan) budak, orang-orang terlilit hutang, untuk jalan Allah, sebagai ketetapan oleh Allah, Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).

Ayat ini ketika penipuan yang tidak diinformasikan kepada Rasulullah S.A.W dalam hal penggunaan zakat, kemudian Allah memahami bahwa mengatur penyaluran dan tidak menetapkan hak edar kepada siapa pun selain Dia. campur tangan Rasulullah S.A.W. membaginya hanya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Dari rumsusan masalah, Jenis penelitian ini adalah Kualitatif data primer berupa hasil wawancara. Informan adalah staf-staf BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dan penerima zakat. Teknik analisis data dalam menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menafsirkan data yang dikumpulkan secara sistematis.

D. HASIL PEMBAHASAN

Kemanfaatan Dana Zakat bagi Mustahik

Hasil penelitian mengenai pemanfaatan dana zakat bagi mustahiq di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang yang sudah peneliti lakukan dan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang tentang para mustahiq yang berhak menerima dana zakat, peneliti mewawancarai mustahiq yang menerima zakat dan staf yang ada di Baznas Deli serdang, Umumnya mustahiq memanfaatkan zakat yang diterimanya.

Dana zakat tersebut sangat membantu perekonomian mustahiq Kabupaten Deli Serdang. Sebagian dari mereka menggunakan subsidi zakat didapat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan esensial mereka sendiri dan kebutuhan dasar individu menjadi lingkungan mereka. Apalagi cadangan zakat digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti modal kerja. Cara berperilaku bermanfaat ini sesuai dengan kemampuan dan alasan zakat,tidak hanya ditujukan untuk membantu orang tidak berdaya dari kejatuhan semakin parah, tetapi tujuan dasarnya agar manusia lebih bernilai daripada kekayaan, sehingga manusia tidak menjadi tawanan kelimpahan.

tedapat mustahiq sudah peneliti wawancarai, mustahiq tersebut memanfaatkan dana tersebut modal usaha atau berdagang. Mustahiq

tersebut merasakan manfaat ketika menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Hal tersebut kehidupan sehari-harinya bahwa kebutuhannya sudah tercukupi khususnya dalam hal makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat Deli Serdang bantuan dana zakat dan digunakan dalam kegiatan produktif mengalami peningkatan perekonomian. Cara berperilaku yang tidak moderat ini dipengaruhi oleh karakter mustahiq itu sendiri. Cara berperilaku konsumtif tidak menunjukkan kepribadian kerja keras, pantang menyerah, berhemat, namun lebih condong pada sifat lesu dan boros. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah A Jumuah [62]:10

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Ketika permintaan telah dilakukan, Anda akan dihamburkan di bumi; dan carilah rizki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu mendapatkan kesuksesan yang hakiki.”

Surah ini mengajak umat manusia untuk berusaha ikhlas dan terus berusaha mencari limpahan Tuhan. Dalam reff lain Allah berfirman yang artinya “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu golongan sampai mereka mengubah apa yang terjadi pada diri mereka sendiri” Qs. ar Ra'd [13]: 11. Ayat ini memberi isyarat bahwa keadaan umat manusia tidak dapat berubah tanpa bantuan orang lain tanpa usaha manusia yang sungguh-sungguh untuk mengubahnya, termasuk keadaan dengan mustahiq yang tidak dapat berubah menjadi muzakki. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa [4]: 29 yang artinya “Hai orang-orang yang menerima, janganlah kami saling memakan rizki dengan cara yang batil, selain melalui jual beli yang berlaku sesuka kami sendiri. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.” Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, yang artinya “Makanan dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang”. (Dijelaskan oleh Muslim dari Abu Hurairah).

Mustahiq bertindak boros jika dilihat dari perspektif keuangan Islam, bisa dikatakan bahwa cara berperilakunya tidak sesuai dengan kualitas, tujuan, dan standar moneter dalam Islam.

Cara berperilaku boros tidak sesuai dengan alasan dan kemampuan zakat. Mustahiq dalam pertemuan ini mencerminkan gagasan lamban, tidak efisien dan buruk dalam menghargai. menggunakan harta zakat untuk hal-hal boros dan amalan yang bermanfaat secara konsisten disertai kerja keras, disiplin, dan taqwa pasti akan mendapatkan falah/kepuasan, prestasi baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jika falah telah dicapai oleh seorang

mustahiq, pasti status mustahiq yang dipakai akan berubah menjadi muzakki (penyedia, mitra).

Ragam Pilihan Usaha Mustahiq

Sebelum mengarahkan penelitian, penulis awalnya menyebutkan beberapa fakta yang dapat diamati, untuk lebih khusus memperhatikan mustahik, khususnya orang miskin setelah mendapatkan harta zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Deli Serdang. Jadi konsekuensi dari persepsi yang dilihat oleh penulis ditemukan beberapa informasi, misalnya, Organisasi dijalankan mustahik, fakir miskin dari pemanfaatan dana zakat:

- Dengan berjualan nasi goreng, mustahik mendapat keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya
- Membuka warung makan dan lauk pauk, hingga saat ini Mustahik memiliki banyak pelanggan dan dari warung makan tersebut Mustahik dapat menyekolahkan anak-anaknya.
- Berdagang kue dan gorengan

E. PENUTUP

KESIMPULAN

Pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan mustahiq dikabupaten Deli Serdang sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya dengan bantuan dari dana zakat tersebut dengan adanya dana zakat tersebut mustahik tidak lagi merasa kesulitan dalam ekonomi.

Mereka memanfaatkan dana tersebut untuk modal usaha, biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Penyesuaian keberadaan mustahik setelah mendapatkan harta zakat dari BAZNAS adalah terpenuhinya kebutuhan finansial baik yang menyangkut pangan, sandang, maupun perkantoran dan yayasan yang dimilikinya. Jelas kehidupan mereka akan lebih baik.

Masyarakat Deli Serdang setelah menerima bantuan dana zakat dan digunakan dalam kegiatan produktif mengalami peningkatan perekonomian. Itu artinya kegiatan produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Dan bagi mustahiq yang menggunakan dana zakat tersebut hanya untuk kegiatan konsumsi maka tidak akan mendapat nilai tambah dari dana zakat tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut penulis mencoba memberikan saran kepada mustahiq yang telah menerima dana zakat tersebut agar dapat memanfaatkan dana zakat tersebut pada kegiatan



produktif seperti untuk modal usaha agar mustahiq dapat terus mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardito Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, cet. pertama (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)
- Sahal Mahfud, Era Baru Fiqh Indonesia, Cet. III (Yogyakarta: Cermin, 1999)
- M. Fuad Nasar, Capita Selecta Zakat: Esai tentang Aksi Kolektif Zakat Terhadap Kemiskinan), (Yogyakarta: Gre Publis 2018)
- Muhammad Ridwan (2005). Baitukl Maal Wa Tamwil Manajemen (BMT), chet2. (Yogyakarta: Pers UII)
- Wabbah Al-Zuhayly Zakat Penyelidikan tentang berbagai cara berpikir, diuraikan dariTafsir Arab oleh Agus Efenndi dan Bahruddin Fananny, Cet. 1, (Bandung: Pemuda Rosdakarya, 2000)
- Arifin Mufraini, Akuntansi dan Komunikasi Manajemen Zakat Al-Qur'an dan Terjemahan
- Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2006)
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Rafsanjani, H. (2014). *Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan spiritual. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Ilyas Supena dan Darmuin, Pengelola Zakat (Semarang: Walisongo Press,2009)
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, Pembagian Zakat Produktif Berdasarkan
- Sahri Muhammad, Mengatasi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Masalah Keuangan: Paradigma Zakat (Malang: UB Press, 2012)
- M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Andri soemitra, Bank Umum dan Lembaga Keuangan Syariah, (Kencana Prenada MediaGrub, Jakarta 2010)